



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 263/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA NOMOR 130/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-KAB/II/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
DISTRIK TELUK ARGUNI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan angka 1 (satu) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menyesuaikan masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Distrik Teluk Arguni Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana nomor 130/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-KAB/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Teluk Arguni Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512));
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA NOMOR 130/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-KAB/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK TELUK ARGUNI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2020
- KESATU : Mengubah dan menetapkan kembali masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Distrik Teluk Arguni Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2020.
- KEDUA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 8 ( delapan ) bulan terhitung sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kaimana  
pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA,

TTD  
KRISTIANUS MATHIAS MATURBOS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA  
Kepala Sub Bagian Hukum



**Paulus Pattianakota**